

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 40/Kpts/KPU- Prov-023/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 2/Kpts/KPU-Prov- 023/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan angka 6 dan angka 7 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini adalah UU Nomor 47 PRP Tahun 1960;UU Nomor 15 Tahun 2011;UU Nomor 1 Tahun 2015;UU Nomor 8 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015;Keputusan PB.IDI Nomor 1924/PB/A.4/07/2015;Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor:02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 40 /Kpts/KPU-Prov-023/2015 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Nomor:2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 16 September 2015.
- Lampiran 6 Halaman